Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2123-2132

DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN: TRANSFORMASI SKNBI DAN RTGS DI ERA OPEN BANGKING

Siti Aisyah[1], Rani Agustina[2], Yuli Ahnilla[3], Jingga Aprilia[4], Kamaruddin[5], Muh.Ahsan Kamil[6]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[1,2,3,4,5,6]
Email: aisyahamza312@gmail.com[1], raniagustinaa389@gmail.com[2], nillayuliahnilla@gmail.com[3], jinggaapriliarahma@gmail.com[4], kamaruddin46@gmail.com[5], muhahsankamil13@gmail.com[6]

Abstrak
Perkembangan teknologi digital dan implementasi open banking telah membawa perubahan fundamental terhadap sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memiliki peran penting dalam memastikan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan inklusif. Dua infrastruktur utama, yakni Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement (RTGS), menjadi fokus utama transformasi digital guna mendukung percepatan transaksi dan integrasi antar lembaga keuangan. Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia menegaskan arah kebijakan untuk mengembangkan ekosistem pembayaran yang terhubung dengan teknologi Application Programming Interface (API) dalam kerangka open banking. Transformasi ini memungkinkan interoperabilitas antarbank dan fintech, peningkatan kecepatan pemrosesan dana, serta penguatan keamanan dan perlindungan konsumen. Namun, tantangan seperti kesiapan infrastruktur, risiko siber, dan perlindungan data nasabah tetap menjadi perhatian utama. Penelitian ini mengkaji peran, kebijakan, dan strategi Bank Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi sistem pembayaran serta implikasinya terhadap stabilitas keuangan nasional. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi SKNBI dan RTGS di era open banking berpotensi memperkuat efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan mempercepat transformasi menuju ekonomi digital yang berdaya saing global.
Kata Kunci: Peran dan Strategi Transformasi Sistem Pembayaran; Tantangan Digitalisasi SKNBI dan RTGS; Peluang dan Dampak Positif Digitalisasi Sistem Pembayaran

Abstract
The advancement of digital technology and the implementation of open banking have fundamentally transformed Indonesia's national payment system. As the monetary authority, Bank Indonesia plays a central role in ensuring that the payment system remains efficient, secure, and inclusive. Two key infrastructures — the Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI) and the Real Time Gross Settlement (RTGS) system — are at the core of this digital transformation, designed to enhance transaction speed and interconnectivity across financial

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2123-2132

institutions. Through the Indonesia Payment System Blueprint 2025, Bank Indonesia has outlined its strategic direction to build a connected ecosystem by integrating open banking frameworks and Application Programming Interface (API) technology. This transformation promotes interoperability between banks and fintechs, real-time fund transfers, and improved security and consumer protection. Nevertheless, challenges persist, including infrastructure readiness, cybersecurity risks, and data privacy concerns. This study examines Bank Indonesia's role, policies, and strategies in the digitalization of payment systems and their implications for financial stability. The findings highlight that integrating SKNBI and RTGS within the open banking framework strengthens transaction efficiency, expands financial inclusion, and accelerates Indonesia's transition toward a globally competitive digital economy.
***Keywords**: Roles and Strategies in Payment System Transformation, Challenges in the Digitalization of SKNBI and RTGS, and Opportunities and Positive Impacts of Payment System Digitalization*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Digitalisasi telah menciptakan model transaksi yang lebih cepat, efisien, dan aman dibandingkan sistem konvensional berbasis tunai. Kemunculan inovasi keuangan digital seperti fintech, dompet elektronik, dan layanan pembayaran daring menjadi bukti nyata bahwa masyarakat semakin beralih ke ekosistem keuangan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran, keamanan, dan stabilitas sistem pembayaran nasional agar tetap sejalan dengan arah pembangunan ekonomi digital.

Transformasi digital sistem pembayaran di Indonesia difokuskan pada penguatan dua infrastruktur utama, yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement (RTGS). SKNBI berfungsi sebagai sistem transfer dana antarbank untuk transaksi ritel, sedangkan RTGS melayani transaksi bernilai besar secara real-time. Kedua sistem tersebut berperan penting dalam mempercepat arus dana, meningkatkan efisiensi likuiditas, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui program Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025), Bank Indonesia berupaya membangun sistem pembayaran yang terintegrasi, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Era open banking menjadi babak baru dalam evolusi sistem pembayaran. Konsep ini memungkinkan lembaga keuangan untuk saling terhubung dan bertukar data secara aman melalui Application Programming Interface (API). Penerapan open banking mendorong sinergi antara bank, fintech, dan penyedia jasa pembayaran digital untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih terbuka dan inklusif. Namun, di sisi lain, keterbukaan data perbankan juga menimbulkan tantangan baru seperti risiko kebocoran

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2123-2132

data, serangan siber, dan kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan konsumen serta keamanan transaksi.

Peran Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas menjadi sangat penting dalam memastikan sistem pembayaran nasional berjalan dengan aman, efisien, dan terpercaya. Sinergi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan yang mendorong inovasi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran juga diharapkan dapat memperkuat inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan formal. Dengan dukungan regulasi yang tepat, digitalisasi dapat menjadi sarana percepatan pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis peran dan strategi Bank Indonesia dalam mentransformasi sistem pembayaran nasional melalui digitalisasi SKNBI dan RTGS di era open banking. Penelitian ini juga membahas tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses integrasi tersebut, serta sejauh mana implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 mampu mendukung efisiensi, keamanan, dan inklusi keuangan nasional. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan sistem pembayaran dan pengembangan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berdaya saing global.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data diperoleh dari literatur dan jurnal yang relevan,yang membahas peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, transformasi SKNBI dan RTGS, serta penerapan open banking dalam kerangka Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.Metode ini juga di gunakan untuk mengindentifikasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman, damn insklusif.

C. Hasil dan Pembahasan

Transformasi digital dalam sistem pembayaran nasional merupakan langkah strategis Bank Indonesia (BI) dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi transaksi keuangan di era digital. Melalui kebijakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, BI menetapkan arah baru untuk membangun sistem pembayaran yang efisien, inklusif, dan aman. Kebijakan ini berfokus pada integrasi antara sistem keuangan dan teknologi melalui penerapan open banking berbasis Application Programming Interface (API), serta penguatan dua infrastruktur utama: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement (RTGS).

Dalam konteks rumusan masalah, penelitian ini menganalisis peran dan strategi Bank Indonesia dalam mentransformasi sistem pembayaran nasional melalui digitalisasi SKNBI dan RTGS di era open banking. Selain

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2123-2132

itu, pembahasan juga mencakup tantangan dan peluang yang muncul dalam proses integrasi sistem tersebut, serta menilai sejauh mana penerapan BSPI 2025 mendukung efisiensi, keamanan, dan inklusi keuangan nasional.

Peran Bank Indonesia tidak lagi terbatas pada pengaturan dan pengawasan, tetapi juga mencakup fungsi sebagai fasilitator dan inovator dalam memperkuat infrastruktur pembayaran nasional. BI berkomitmen menciptakan sistem pembayaran yang berdaya saing global dengan menyeimbangkan antara inovasi teknologi, perlindungan konsumen, dan stabilitas keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan para peneliti yang menyebutkan bahwa keberhasilan digitalisasi sistem pembayaran menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

1. Peran Dan Strategi Bank Indonesia dalam Transformasi Sistem Pembayaran

Bank Indonesia memiliki peran fundamental dalam memastikan kelancaran dan keamanan sistem pembayaran nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, BI memiliki mandat untuk "mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran" sebagai salah satu pilar utama selain kebijakan moneter dan stabilitas keuangan. Dalam pelaksanaan fungsi ini, BI berperan sebagai regulator, pengawas, dan operator sistem pembayaran. Sebagai regulator, BI menetapkan standar dan memberikan izin kepada lembaga yang terlibat dalam layanan pembayaran. Sebagai pengawas, BI mengontrol kepatuhan industri terhadap regulasi untuk menjamin keamanan transaksi. Sementara itu, sebagai operator, BI mengelola dua sistem utama, yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement (RTGS). Kedua sistem ini menjadi tulang punggung infrastruktur pembayaran nasional.

Transformasi sistem pembayaran nasional semakin nyata seiring meningkatnya digitalisasi ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2022, nilai transaksi uang elektronik (e-money) mencapai Rp 32.512 miliar dengan volume transaksi sebanyak 568 juta kali, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan pergeseran pola transaksi masyarakat dari tunai menuju nontunai yang lebih efisien dan praktis. Merespons fenomena ini, BI merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yang berfokus pada lima visi utama: digitalisasi perbankan, interkoneksi fintech–bank, perlindungan konsumen, serta integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Blueprint ini menjadi navigasi strategis BI untuk memastikan sistem pembayaran Indonesia adaptif terhadap era ekonomi digital sekaligus menjaga stabilitas moneter nasional.

Peran BI sebagai fasilitator inovasi teknologi keuangan diwujudkan melalui peluncuran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) pada tahun 2019. Berdasarkan laporan BI, hingga akhir tahun 2023 terdapat lebih dari 30 juta merchant yang telah menggunakan QRIS di seluruh Indonesia, mencerminkan keberhasilan BI dalam memperluas inklusi keuangan berbasis digital. Selain itu, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2123-2132

dicanangkan sejak 2014 berhasil membentuk ekosistem cashless society, di mana masyarakat lebih memilih transaksi digital melalui e-wallet seperti OVO, GoPay, dan DANA. Inisiatif ini terbukti efektif dalam mendorong efisiensi transaksi sekaligus memperluas jangkauan keuangan formal hingga ke sektor UMKM, yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional.

Dalam konteks infrastruktur pembayaran, BI telah melakukan pembaruan besar terhadap SKNBI dan RTGS. SKNBI diperuntukkan bagi transaksi ritel bernilai kecil hingga menengah, sementara RTGS difokuskan untuk transaksi bernilai besar antarbank secara real-time. Sistem RTGS terbukti meningkatkan efisiensi dan keamanan transfer dana antarbank. Berdasarkan data BI, penerapan RTGS mampu mempercepat waktu penyelesaian transaksi dari rata-rata 24 jam menjadi hanya beberapa detik serta mengurangi risiko gagal bayar (settlement risk) secara signifikan. Dengan demikian, infrastruktur digital yang dikembangkan BI tidak hanya memperkuat kecepatan transaksi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan keandalan sistem keuangan nasional, sehingga mendukung kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

Dari sisi strategi kebijakan, BI juga berupaya menyeimbangkan inovasi digital dengan perlindungan sistem keuangan. Dalam Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, BI mengatur pengawasan fintech dan sistem pembayaran berbasis digital untuk mencegah risiko shadow banking dan kejahatan siber. Selain itu, BI memperkuat kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan inovasi dan keamanan sistem. Pandemi Covid-19 menjadi momentum percepatan digitalisasi, di mana BI mencatat peningkatan transaksi digital banking hingga 45,64% pada tahun 2021, menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya tren, tetapi juga kebutuhan dalam menopang pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil analisis ketiga jurnal, dapat disimpulkan bahwa peran dan strategi Bank Indonesia dalam transformasi sistem pembayaran mencakup pendekatan komprehensif antara regulasi, inovasi, dan kolaborasi lintas lembaga. BI berhasil memadukan kebijakan digitalisasi SKNBI dan RTGS dengan penerapan QRIS dan BSPI 2025 untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan inklusif. Dengan tingkat inklusi keuangan yang meningkat dari 76,2% pada 2019 menjadi 85,1% pada 2023, strategi BI terbukti efektif dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Ke depan, tantangan utama BI terletak pada peningkatan keamanan data, penguatan literasi keuangan digital, serta pengawasan terhadap kolaborasi antara perbankan dan fintech agar transformasi sistem pembayaran dapat terus berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Tantangan Digitalisasi Dalam SKNBI dan RTGS

Digitalisasi sistem pembayaran nasional melalui SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) dan RTGS (Real Time Gross Settlement)

merupakan langkah penting dalam mewujudkan efisiensi dan kecepatan transaksi di Indonesia. Berdasarkan Astuti dkk. (2024), SKNBI dan RTGS berfungsi sebagai tulang punggung infrastruktur sistem pembayaran ritel dan grosir yang menopang perputaran ekonomi nasional. Namun, dalam proses digitalisasinya, kedua sistem ini menghadapi tantangan besar berupa peningkatan kebutuhan akan keamanan siber, kapasitas teknologi, serta kesiapan lembaga keuangan dalam mengadopsi inovasi digital. Perubahan dari sistem manual menuju sistem real-time memerlukan investasi teknologi yang besar dan kemampuan sumber daya manusia yang memadai agar seluruh proses kliring dan setelmen berjalan tanpa gangguan.

Lailani dkk. (2025) menyoroti bahwa transformasi digital pada SKNBI dan RTGS bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga kebijakan dan regulasi. Bank Indonesia harus memastikan setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran mematuhi aturan terkait keamanan transaksi, integritas data, serta kepatuhan terhadap standar internasional. Tantangan yang muncul adalah menjaga keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko. Digitalisasi mempercepat proses transaksi, namun juga membuka peluang kejahatan siber seperti phishing, data breach, atau manipulasi transaksi. Oleh karena itu, Bank Indonesia berupaya memperkuat kerangka regulasi melalui kebijakan seperti Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yang menekankan pentingnya interoperabilitas, efisiensi, dan keamanan dalam seluruh lini sistem pembayaran nasional.

Sementara itu, menurut Putra (2023) dalam bukunya Bank dalam Ekosistem Digital, tantangan utama digitalisasi sistem pembayaran nasional adalah integrasi antar-lembaga keuangan di tengah meningkatnya kompleksitas ekosistem digital. SKNBI dan RTGS harus dapat berinteraksi secara efisien dengan berbagai sistem perbankan dan fintech melalui model open API (Application Programming Interface). Namun, integrasi ini seringkali terkendala oleh perbedaan infrastruktur, standar teknis, dan tingkat kesiapan digital antarbank. Selain itu, terdapat potensi risiko shadow banking dari pelaku nonbank yang belum sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan jika tidak dikelola dengan baik.

Dari sisi operasional, digitalisasi SKNBI dan RTGS menghadapi tantangan dalam menjaga real-time settlement yang andal di tengah lonjakan volume transaksi digital. Berdasarkan temuan Astuti dkk. (2024), peningkatan transaksi melalui BI-FAST dan integrasinya dengan SKNBI serta RTGS membutuhkan infrastruktur teknologi dengan tingkat ketersediaan tinggi (high availability system) dan perlindungan terhadap gangguan teknis. Ketergantungan terhadap jaringan digital yang luas juga meningkatkan risiko kegagalan sistem (system failure) dan cyberattack. Oleh sebab itu, Bank Indonesia menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan digital, penerapan redundancy system, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem pembayaran digital nasional.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2123-2132

Selain tantangan teknis dan keamanan, proses digitalisasi SKNBI dan RTGS juga menghadapi hambatan pada aspek regulasi dan koordinasi antar-lembaga. Astuti dkk. (2024) menegaskan bahwa belum adanya standar tunggal terkait interoperabilitas sistem pembayaran antarbank dan fintech dapat menghambat efektivitas implementasi open banking. Beberapa lembaga keuangan masih menggunakan sistem internal yang belum sepenuhnya kompatibel dengan platform API nasional, sehingga memperlambat integrasi layanan pembayaran real-time. Selain itu, mekanisme koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu terus diperkuat agar regulasi sistem pembayaran digital dapat mengantisipasi risiko baru seperti pencucian uang digital (digital money laundering) dan penipuan siber lintas platform.

Lailani dkk. (2025) juga menyoroti rendahnya literasi digital dan kesiapan sumber daya manusia di sektor perbankan sebagai kendala utama dalam penerapan digitalisasi penuh pada SKNBI dan RTGS. Banyak lembaga keuangan, terutama bank daerah dan lembaga mikro, masih menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan infrastruktur teknologi tinggi dan pelatihan SDM untuk mengoperasikan sistem digital yang kompleks. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan digital antar lembaga keuangan, yang pada akhirnya menghambat efisiensi dan inklusivitas sistem pembayaran nasional. Untuk itu, Bank Indonesia perlu memperluas program penguatan kapasitas digital bagi operator sistem pembayaran dan memastikan transfer teknologi dilakukan secara merata di seluruh lapisan industri keuangan.

Lebih lanjut, menurut Efendi dkk. (2025), digitalisasi SKNBI dan RTGS di era open banking juga menghadapi tantangan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap keamanan dan stabilitas transaksi digital. Maraknya kasus kebocoran data dan serangan ransomware di sektor keuangan menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan informasi sensitif nasabah. Bank Indonesia perlu memperkuat kebijakan keamanan siber dengan menerapkan zero trust framework dan meningkatkan audit kepatuhan terhadap penyedia sistem pembayaran digital. Selain itu, pendekatan berbasis risiko (risk-based supervision) harus diimplementasikan secara adaptif agar pengawasan terhadap penyelenggara jasa pembayaran berbasis teknologi dapat lebih cepat dan responsif terhadap dinamika ancaman digital.

Secara keseluruhan, ketiga sumber tersebut menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi SKNBI dan RTGS bergantung pada sinergi antara regulasi, teknologi, dan tata kelola risiko. Tantangan terbesar bukan hanya menghadirkan sistem pembayaran cepat dan efisien, tetapi juga menjamin keamanannya serta kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, digitalisasi sistem pembayaran ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, keberhasilan tersebut hanya dapat tercapai jika semua pihak—Bank Indonesia, industri perbankan, fintech, dan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2123-2132

masyarakat—bersinergi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.

3. Peluang dan Dampak Positif Digitalisasi Sistem Pembayaran

Perubahan lanskap sistem pembayaran digital di Indonesia sangat terasa melalui lonjakan nilai dan volume transaksi dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, sepanjang periode Januari hingga Agustus 2024, nilai transaksi uang elektronik mencapai sekitar Rp 1,6 kuadriliun dengan volume transaksi mencapai 1,84 miliar kali transaksi. Selama tahun yang sama, transaksi digital banking juga meningkat signifikan: transaksi digital banking melampaui Rp 5.340,92 triliun, tumbuh sekitar 19,08 % dibanding tahun sebelumnya, dan transaksi uang elektronik tumbuh 33,99 % (YoY).Di sisi kanal pembayaran ritel, QRIS mencatat pertumbuhan luar biasa — misalnya pada paruh pertama tahun 2025 tercatat 6,05 miliar transaksi senilai Rp 579 triliun melalui QRIS.

Data penggunaan juga menunjukkan penetrasi digital payment makin mendalam di masyarakat. Menurut survei Jakpat pada semester pertama 2024, dari 2.159 responden, 93 % menyatakan pernah menggunakan pembayaran digital; dari jumlah tersebut, 97 % menggunakan e-wallet sebagai metode pembayaran digital.Lebih jauh, survei Indonesia Fintech Trends 2024 menemukan bahwa 96 % responden telah memiliki atau menggunakan e-wallet. Di sisi preferensi metode, pada 2025 e-wallet mendominasi transaksi digital (80 %), disusul platform perbankan (45 %) dan paylater (23 %) . Di sisi kredit literasi dan inklusi keuangan, data dari survei nasional (SNLIK 2024) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Indonesia berada di angka 65,43 %, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 75,02 % . Laporan SNLIK 2025 bahkan mencatat bahwa indeks literasi naik ke 66,46 %, dan indeks inklusi keuangan ke 80,51 % .

Berdasarkan data-data tersebut, terlihat jelas bahwa digitalisasi sistem pembayaran menghasilkan peluang signifikan bagi pengembangan ekonomi digital dan inklusi keuangan. Pertama, lonjakan volume transaksi digital dan nilai transaksi elektronik mencerminkan bahwa masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan instrumen digital dalam keseharian. Hal ini membuka ruang bagi UMKM dan pelaku usaha kecil lain untuk memperluas akses pasar mereka melalui kanal digital, terutama karena kebutuhan pencatatan dan transaksi menjadi lebih mudah dan langsung tercatat dalam sistem. Kedua, penetrasi penggunaan e-wallet yang sangat tinggi (ditunjukkan oleh angka 96 %) menandakan bahwa inovasi teknologi telah berhasil menjawab kebutuhan konsumen dalam hal kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi. Ketiga, peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan menjadi indikator bahwa digitalisasi sistem pembayaran turut mendukung perbaikan kualitas literasi keuangan masyarakat serta memperluas jangkauan layanan keuangan formal ke segmen-segmen sebelumnya kurang terlayani. Meski demikian, keberhasilan transformasi ini bergantung pada bagaimana tantangan yang tersisa dapat dikelola. Data literasi dan inklusi masih menunjukkan adanya gap antara perkotaan dan perdesaan, serta antar kelompok usia. Misalnya, indeks literasi dan inklusi

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2123-2132

perdesaan (59,60 % literasi, 75,70 % inklusi) masih tertinggal dibanding perkotaan (70,89 % literasi, 83,61 % inklusi) dalam data SNLIK 2025. Oleh karena itu, agar peluang dan dampak positif dari digitalisasi sistem pembayaran dapat dirasakan secara merata, diperlukan upaya penguatan infrastruktur digital di wilayah terpencil, peningkatan literasi keuangan dan digital, serta kebijakan yang mendukung keamanan dan regulasi yang adaptif.

Dampak positif dari fenomena ini tidak hanya bersifat mikro (individu, usaha) tetapi juga makro. Di tingkat mikro, masyarakat merasakan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, seperti belanja, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, dan transfer uang, semuanya tinggal "klik dan scan". Survei Jubelio menyebutkan bahwa pada 2024, penggunaan dompet digital tertinggi digunakan untuk belanja online (79 %), pembelian pulsa (78 %), dan transfer uang (78 %). Kemudian, pada tingkat makro, studi empiris menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penelitian "Dampak Inklusi Keuangan Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan" menemukan bahwa peningkatan infrastruktur keuangan digital secara signifikan memicu pertumbuhan PDB. Demikian pula, analisis panel data provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa digital payments berpengaruh signifikan terhadap pendapatan regional dan konsumsi, terutama setelah titik penjebol (structural break) terkait kebijakan dan pandemi.

Meski demikian, keberhasilan transformasi ini bergantung pada bagaimana tantangan yang tersisa dapat dikelola. Data literasi dan inklusi masih menunjukkan adanya gap antara perkotaan dan perdesaan, serta antar kelompok usia. Misalnya, indeks literasi dan inklusi perdesaan (59,60 % literasi, 75,70 % inklusi) masih tertinggal dibanding perkotaan (70,89 % literasi, 83,61 % inklusi) dalam data SNLIK 2025. Oleh karena itu, agar peluang dan dampak positif dari digitalisasi sistem pembayaran dapat dirasakan secara merata, diperlukan upaya penguatan infrastruktur digital di wilayah terpencil, peningkatan literasi keuangan dan digital, serta kebijakan yang mendukung keamanan dan regulasi yang adaptif.

D. Penutup

Bank Indonesia memiliki peran sentral dan multifungsi dalam menjaga kelancaran, keamanan, dan inklusivitas sistem pembayaran Indonesia, baik melalui fungsi sebagai regulator, pengawas, pemberi izin, fasilitator pengembangan, maupun penyelenggara infrastruktur seperti SKNBI dan RTGS. Digitalisasi sistem pembayaran semakin memperkuat urgensi peran BI dalam menavigasi inovasi teknologi seperti e-money, QRIS, dan fintech agar tetap sejalan dengan prinsip stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen. Namun tantangan seperti rendahnya inklusi keuangan, risiko siber, dan potensi shadow banking menunjukkan bahwa modernisasi sistem pembayaran tidak hanya soal teknologi, tetapi juga penguatan regulasi, sinergi kelembagaan, serta edukasi masyarakat agar

transformasi digital benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

Bank Indonesia perlu terus memperkuat ekosistem pembayaran digital dengan pendekatan kolaboratif, bukan hanya melalui regulasi top-down tetapi juga melalui sinergi dengan OJK, pemerintah, pelaku fintech, serta pelaku UMKM sebagai pengguna utama. Disarankan agar BI memperluas program edukasi literasi keuangan digital bagi masyarakat unbanked sekaligus memperketat standar keamanan siber untuk membangun kepercayaan publik. Selain itu, pengembangan infrastruktur pembayaran sebaiknya tidak hanya berfokus pada efisiensi teknis, tetapi juga memastikan akses yang merata hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), sehingga digitalisasi sistem pembayaran benar-benar menjadi alat pemerataan ekonomi, bukan hanya kenyamanan bagi masyarakat perkotaan. Mengingat penelitian ini berasal dari program studi Perbankan Syariah, studi lanjutan dapat menyoroti kesesuaian digitalisasi system pembayaran dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, seperti tranparansi, keadilan, dan larangan gharar, sehingga memberikan dimensi normatif dalam konteks keuangan syariah digital.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, R. P., Hamzah, S., & Rahmawati, D. (2024). Partisipasi Bank Indonesia dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. Jurnal Kebanksentralan, 7(1), 45–57. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Bank Indonesia. (2022). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025). Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Bank Indonesia 2023. Jakarta: Bank Indonesia.

Efendi, E., Rahman, M., & Wahyudi, S. (2025). Peran Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran dan Arah Pengembangan di Masa Depan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12(2), 488–495.

Jakpat. (2024). Indonesia Digital Payment Usage Report 2024. Jakarta: Jakpat Research and Insight.

Jubelio. (2024). Laporan Tren Pembayaran Digital Indonesia 2024. Jakarta: Jubelio Research.

Lailani, A. I., Saputra, D., & Rahma, N. (2025). Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(3), 308–313.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024–2025. Jakarta: OJK.

Putra, Y. (2023). Bank dalam Ekosistem Digital. Jakarta: Rajawali Pers.